

Kemampuan Manajerial dan Kompensasi Manajemen terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Moderasi

Lisa Oktaviana Khoirunnisa^{1*} Eko Suwardi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kemampuan manajerial, kompensasi manajemen, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas hubungan langsung antara kemampuan manajerial dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak, penelitian ini memasukkan variabel kualitas audit sebagai moderasi yang masih sangat sedikit diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2011-2015.

Penelitian ini melakukan pengujian dengan menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Kemampuan manajerial, kompensasi manajemen sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Berdasarkan data yang didapatkan sebanyak 271 total pengamatan dari 60 perusahaan, ditemukan dua hipotesis terdukung dan tiga hipotesis tidak terdukung. Ditemukan kemampuan manajerial dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan dan kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan kemampuan manajerial dan kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penghindaran pajak tidak mudah untuk ditemukan dan diungkapkan oleh otoritas pajak sendiri. Kebutuhan akan kerja sama antara pemerintah, otoritas pajak, dan auditor eksternal sangat berperan penting untuk memitigasi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Kemampuan Manajerial, Kompensasi Manajemen , Kualitas Audit.

*Corresponding Author's email: lisaoktaviana@mail.ugm.ac.id

Pendahuluan

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi yang diwajibkan kepada wajib pajak pribadi atau badan untuk negara yang bersifat memaksa. Kontribusi ini digunakan untuk pembangunan dan pengembangan negara yang kemudian akan berdampak pada kemakmuran rakyatnya. Sebagaimana diketahui sebagian besar (65,99%) realisasi pendapatan negara Indonesia hingga pada tahun 2020 berasal dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) (Kementerian Keuangan 2021). Meskipun begitu, kontribusi yang diberikan kepada negara selama ini belum memenuhi target yang ditentukan. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan angka capaian penerimaan pajak dari WP Badan dan OP Non Karyawan terus mengalami penurunan, (92,41% dan 84,44%), terutama pada tahun 2020 (75%) penurunan terjadi secara drastis akibat pandemi COVID-19. Akibatnya, pemerintah melakukan perubahan pada target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2020 menjadi Rp 1.198,82 triliun dan menghasilkan perubahan capaian menjadi 89,25%. Realisasi penerimaan pajak yang

masih belum mencapai target tersebut mengindikasikan adanya penghindaran pajak oleh WP, yang salah satunya disebabkan oleh kepatuhan WP yang rendah. Sebagaimana dalam Laporan Kementerian Keuangan 2019 telah dinyatakan bahwa kepatuhan WP Indonesia masih cenderung rendah karena pengawasan yang kurang optimal, pembayaran pajak yang masih berada di bawah nominal tertentu, dan masih banyak status WP yang belum terkonfirmasi. Hal ini juga dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), bahwa Indonesia memiliki rasio pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di tahun 2018 sebesar 11,9% yang jika dibandingkan dengan rata-rata OECD (34,3%) masih terbilang jauh di bawah rata-rata dan pendapatan pajak Indonesia yang masih sangat rendah di antara negara berkembang G20 lainnya (Argentina, Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, dan Turki) yang menunjukkan rendahnya tingkat perpajakan Indonesia dan kepatuhan pajak yang lemah (Olivia, 2021). Rendahnya kepatuhan pajak disebabkan oleh WP yang semakin agresif dalam perencanaan perpajakan untuk mengurangi pembayaran pajak, yang pada akhirnya akan

*Corresponding Author's email: lisaoktaviana@mail.ugm.ac.id

ISSN: 2302-1500

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

menghilangkan potensi pajak dalam penerimaan pajak negara (Hasmawati 2018).

Salah satu faktor penting yang berkaitan dengan pengambilan keputusan perpajakan dalam perusahaan adalah kemampuan manajer, dimana manajer yang memiliki kemampuan tinggi akan lebih mampu untuk menyusun strategi perpajakan yang kompleks dan menghindari risiko terdeteksi otoritas pajak (Koester, Shevlin, dan Wangerin 2017; Nurfauzi dan Firmansyah 2018). Faktor lain yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak dan pengambilan keputusan manajer adalah kompensasi manajemen yang merupakan salah satu mekanisme penerapan *corporate governance* perusahaan. Penelitian-penelitian sebelumnya masih menemukan hasil yang tidak konsisten. Pemegang saham yang memandang bahwa penghindaran pajak memberikan dampak positif pada nilai perusahaan karena dana pajak yang dapat dialokasikan untuk kegiatan perusahaan lain, akan cenderung mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak sehingga akan menghasilkan hubungan positif antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak (Phillips 2003; Rego dan Wilson 2012;

Jihene dan Moez 2019). Namun, apabila praktik penghindaran pajak dipandang dapat memberikan dampak buruk pada perusahaan seperti merusak reputasi dan meningkatkan risiko audit pajak, maka pemegang saham akan cenderung mencegah tindakan penghindaran pajak dengan menciptakan pengendalian perusahaan yang baik (Desai dan Dharmapala 2006; Irawan dan Farahmita 2013; Nurfauzi dan Firmansyah 2018).

Bentuk pengendalian perusahaan lainnya dapat dilakukan secara eksternal dengan menyewa jasa auditor eksternal. Auditor berasal dari kantor besar (*Big 4*) diharapkan dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dibandingkan auditor dari kantor kecil (Kanagaretnam dkk. 2016). Meskipun begitu, Janssen, Vandenbussche, dan Crabbe, (2005) menjelaskan bahwa insentif besar yang diberikan kepada auditor *Big 4* memungkinkannya untuk mentransfer pengetahuan kepada perusahaan untuk dapat menurunkan tingkat pajak efektif. Berdasarkan dua pemahaman tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa kualitas audit dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini akan mengkaji hubungan kemampuan manajerial, kompensasi manajemen dan penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh kualitas audit terhadap perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Banyak penelitian yang telah membahas hubungan kemampuan manajerial atau kompensasi manajemen dengan penghindaran pajak, namun penelitian yang memasukkan pengaruh kualitas audit dalam hubungan tersebut masih sangat sedikit. Hal ini didukung dengan temuan Kartiko dan Martani (2015) yang menyatakan bahwa auditor berkualitas tinggi secara tidak langsung mampu menekan tindakan penghindaran pajak oleh manajemen melalui pemilihan prosedur akuntansi yang agresif. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur penelitian sehingga dapat berguna sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait penghindaran pajak dan faktor-faktor lain yang memengaruhi serta menjadi informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi perpajakan dalam menentukan kebijakan perpajakan guna mendeteksi maupun memitigasi tindakan penghindaran pajak di masa mendatang.

Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan hubungan kontrak antara satu atau lebih individu (prinsipal) dengan individu lain (agen) dalam melakukan pekerjaan atas nama prinsipal dengan memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Adanya kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal, menyebabkan prinsipal melakukan beberapa hal untuk memitigasi tindakan oportunistik tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan prinsipal dalam memastikan agen membuat keputusan yang menguntungkan bagi keduanya mengakibatkan timbulnya biaya yang disebut biaya agensi. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan adanya tiga jenis biaya agensi yaitu pengeluaran pemantauan, pengeluaran ikatan (*bonding*), dan sisa kerugian. Tindakan oportunistik agen cenderung timbul dikarenakan adanya keterbatasan prinsipal untuk mengetahui secara pasti apa yang dilakukan agen di dalam perusahaan sehingga muncul asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Keterbatasan tersebut mengakibatkan masalah keagenan berupa *moral hazard*

atau *adverse selection*, yaitu pada masalah pertama, dimana agen melalaikan tugasnya dengan tidak melakukan usaha yang telah disepakati dan masalah kedua, agen mampu mengklaim bahwa dirinya memiliki suatu kemampuan yang tidak dapat diverifikasi oleh prinsipal pada saat perekrutan (Eisenhardt, 1989).

Penghindaran Pajak

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai suatu rangkaian dari perencanaan perpajakan dimana sebuah keputusan legal berada di salah satu ujung rangkaian dan “penghindaran”, “agresivitas”, atau “ketidakpatuhan” berada di ujung yang lain. Meskipun begitu, Blouin (2014) menyatakan bahwa agresivitas pajak hanya dapat didefinisikan dengan mempertimbangkan risiko kegiatan perencanaan pajak perusahaan karena definisi yang diberikan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) tidak menunjukkan panduan apapun terkait penentuan kapan perencanaan pajak legal berubah menjadi agresif. Menjawab ambiguitas pemahaman definisi penghindaran pajak dan agresivitas pajak yang seringkali digunakan bergantian, Lietz (2013) mendasarkan definisi penghindaran pajak pada konstruksi

perencanaan pajak efektif secara umum tanpa membedakan antara kegiatan pajak yang legal, diragukan secara hukum (skala abu-abu), ilegal, dan curang. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak karena tidak membatasi aktivitas yang digunakan untuk mengurangi pajak eksplisit maupun legalitasnya karena adanya kerumitan untuk mengkategorikannya pada data empiris.

Penghindaran pajak dapat dipandang legal karena niat utama wajib pajak untuk tidak membayarkan pajak lebih banyak daripada yang sebenarnya diminta (Lietz, 2013). Penghematan pajak ini pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Frank, Lynch, dan Rego, 2009). Sayangnya, upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak akibat manfaatnya yang tidak dapat dirasakan perusahaan secara langsung bertentangan dengan pandangan negatif pemerintah terhadap penghindaran pajak sebagai upaya pengurangan pemasukan negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan negara (Koester, Shevlin, dan Wangerin 2017). Selain itu, Slamet (2007) menjelaskan bahwa istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat disamakan dengan istilah *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* di beberapa negara seperti

Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Belgia, dan Malaysia. Istilah *tax avoidance* di negara tersebut memiliki beberapa ciri-ciri yaitu tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai niat dan semangat parlemen, dan adanya transaksi yang direkayasa agar timbul biaya atau kerugian yang berbanding terbalik dengan ciri-ciri perencanaan pajak.

Kemampuan Manajerial

Kemampuan manajerial mencakup keahlian seorang manajer yang berkaitan erat dengan pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan sebagainya (Kaplan, Klebanov, dan Sorensen, 2012). Manajer dengan pengalaman lebih lama akan mengambil keputusan manajerial yang mampu menambah nilai perusahaan, terutama dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Selain itu, manajer juga diberikan keluasaan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan *judgment* seperti pemilihan metode akuntansi, perkiraan umur ekonomis dan sisa nilai untuk aktiva tetap, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut dan pada akhirnya meningkatkan fungsi laporan keuangan sebagai alat komunikasi dengan para

stakeholder (Isnugrahadi dan Kusuma, 2009).

Penelitian yang dilakukan Demerjian, Lev, dan McVay (2012) mengukur kecakapan manajerial berdasarkan efisiensi perusahaan, dimana manajer dikatakan cakup apabila mampu mengelola perusahaan secara efisien berdasarkan sumber daya perusahaan sebagai input dan pendapat sebagai output. Pengukuran ini banyak di adopsi oleh penelitian lain karena sangat berkorelasi dengan efek tetap manajer dan mampu menjelaskan lebih baik jika dibandingkan dengan ukuran kemampuan lain seperti masa jabatan manajer, penyebutan media, dan lain-lain (Demerjian, Lev, dan McVay 2012).

Kompensasi Manajemen

Manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan memiliki peran yang sangat penting terhadap penghindaran pajak melalui *tone at the top* untuk meminimalisasi biaya seperti pemberian tekanan kepada berbagai divisi (pemasaran, operasional, keuangan, pajak, dan sebagainya) atau pengalokasian sumber daya untuk merekrut penasihat di luar atau dalam perusahaan (Koester, Shevlin, dan Wangerin, 2017; Dyreng, Hanlon, dan Maydew, 2010). Pengambilan keputusan

dalam perpajakan oleh manajer dipengaruhi oleh banyak hal, dan salah satunya adalah kompensasi manajemen. Sebagaimana Milkovich (1987) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang pada akhirnya memengaruhi kinerja tenaga kerja dan perusahaan. Pengaturan kompensasi manajemen di Indonesia sendiri telah tercantum dalam Pedoman Umum Good *Corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dimana kompensasi manajemen ditentukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite penunjang dewan komisaris. Sedangkan pengungkapan kompensasi manajemen dalam laporan keuangan Indonesia telah diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 10) terkait Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, yaitu dewan komisaris dan direksi. Meskipun begitu, beberapa perusahaan masih enggan untuk mengungkapkan kompensasi manajemennya dikarenakan kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Kualitas Audit

Berdasarkan Pedoman Umum Good *Corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite

audit, sebagai komite penunjang dewan komisaris, berwenang dalam pemilihan auditor eksternal yang akan disewa. Auditor eksternal bertanggung jawab dalam memastikan apakah laporan keuangan tahunan perusahaan tidak mengandung salah saji secara material berdasarkan prinsip akuntansi. Proses audit memerlukan sikap profesionalisme, akuntabilitas, integritas dan transparansi yang tinggi, dimana sikap tersebut berkaitan dengan kualitas audit. Secara definisi, DeAngelo (1981) memandang kualitas audit sebagai probabilitas bersama yang dinilai pasar bahwa auditor mampu menemukan kesalahan dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan kesalahan tersebut. Probabilitas auditor untuk menemukan kesalahan berkaitan dengan kemampuan teknologi auditor, prosedur audit yang digunakan, tingkat pengambilan sampel, dan sebagainya. DeAngelo (1981) mengaitkan kualitas audit dengan ukuran perusahaan audit, dimana perusahaan audit besar atau Big N memiliki reputasi yang dipertaruhkan untuk memastikan kredibilitas laporan keuangan klien. Selain itu, auditor Big N juga diprediksi akan memberikan cakupan asuransi yang lebih implisit jika terjadi kegagalan audit. Oleh karenanya, auditor Big N dipandang

memiliki insentif lebih untuk meminimalkan biaya litigasi dengan memberikan jasa audit yang superior. Kanagaretnam dkk. (2016) menyebutkan tiga alasan bahwa auditor memiliki insentif untuk memengaruhi agresivitas pajak klien, yaitu aktivitas pajak yang agresif klien dapat meningkatkan risiko litigasi auditor apabila ditemukan salah saji dan penyajian kembali terkait pajak, kemudian adanya potensi kerugian kekayaan pemilik/investor yang dapat menjadi pemicu tuntutan hukum terhadap klien dan auditor, serta yang terakhir adalah perilaku pajak agresif akan menimbulkan pertanyaan terkait integritas dan profil risiko manajemen yang kemudian memperburuk masalah keagenan antara klien dan konstituen lain.

Hubungan Kemampuan Manajerial, Kompensasi Manajemen, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Frank, Lynch, dan Rego (2009) menjelaskan bahwa pelaporan perpajakan dan keuangan memiliki hubungan signifikan positif, dimana perusahaan dengan laporan perpajakan yang agresif maka cenderung memiliki laporan keuangan yang agresif pula. Kondisi pelaporan pajak maupun keuangan yang agresif ini dapat terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi, dimana investor tidak

mampu mendapatkan informasi sepenuhnya tentang perusahaan dan manajer sebagai agen memiliki kemampuan untuk menyembunyikan informasi dan mengeksploitasinya demi kepentingan pribadi. Lebih lanjut, manajer dengan kemampuan atau kecakapan yang tinggi akan lebih mampu untuk melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengetahuan lebih terhadap pasar dan lingkungan sekitarnya, terutama jika perusahaan berada di lingkungan yang sering berubah-ubah dan tidak pasti (Handayani dan Fitrioso 2013; Koester, Shevlin, dan Wangerin 2017; Nurfauzi dan Firmansyah 2018; Ratu dan Siregar 2019). Pada umumnya, manajer yang cakap akan memiliki kemampuan perpajakan yang baik atau mampu merekrut konsultan perpajakan untuk menyusun strategi perencanaan pajak sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H₁: Perusahaan yang memiliki manajer dengan kemampuan lebih tinggi akan cenderung menghindari pajak.

Kompensasi manajemen berfungsi sebagai pengendali terhadap manajer untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan perusahaan dalam jangka

panjang seperti penghindaran pajak. Nurfauzi dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa kompensasi dan bonus tambahan merupakan motivasi direktur untuk cenderung melakukan aktivitas tidak berisiko tinggi melalui peningkatan kinerja penjualan daripada penghindaran pajak yang dapat menyebabkan biaya lebih besar (biaya sanksi dan denda) apabila terdeteksi oleh otoritas pajak serta risiko reputasi yang dapat menurunkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompensasi manajemen berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, serupa dengan hasil penelitian Desai dan Dharmapala (2006); Irawan dan Farahmita (2013). Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori keagenan yang digunakan dalam penelitian ini, dimana kompensasi manajemen merupakan pengeluaran ikatan yang berfungsi untuk menekan masalah keagenan dalam perusahaan dengan menyelaraskan kepentingan manajer dan investor. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Perusahaan yang memberikan kompensasi lebih tinggi terhadap manajemen puncak akan cenderung tidak menghindari pajak.

Kualitas audit pada penelitian ini mengacu pada auditor yang berasal dari KAP Big 4 dan Non Big 4. Kanagaretnam dkk. (2016) yang menyatakan bahwa auditor eksternal yang berkualitas dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* ketika penegakan hukum lemah dan menyebutkan tiga pertimbangan yang dimiliki auditor untuk memberikan layanan audit yang berkualitas yaitu pertama penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan masalah litigasi auditor ketika salah saji dan penyajian kembali terkait pajak terjadi, kedua masalah litigasi yang juga disebabkan oleh kerugian kekayaan pemegang saham, dan terakhir integritas yang akan dipertanyakan menimbulkan masalah keagenan yang menjadi lebih buruk. Kartiko dan Martani (2015) memberikan hasil penelitian serupa, dimana pengaruh implisit auditor dalam menekan penghindaran pajak perusahaan melalui peningkatan kualitas audit yang dilakukan dengan cara memperkecil selisih antara laba buku, laba fiskal, dan diskresionalnya. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin besar kantor auditor berasal maka tuntutan untuk memberikan pelayanan audit yang superior lebih besar dan menghasilkan penilaian terhadap laporan tahunan keuangan perusahaan yang lebih

berkualitas. Ketatnya pengawasan yang diberikan oleh auditor maka akan membatasi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik, sehingga menurunkan potensi praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₃: Perusahaan yang menggunakan jasa auditor dengan kualitas lebih tinggi akan cenderung tidak menghindari pajak.

Berdasarkan pada hipotesis pertama, dimana manajer dengan kecakapan tinggi akan lebih mampu untuk melakukan penghindaran pajak. Meskipun begitu, dalam penghindaran pajak sendiri terdapat kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak yang menimbulkan kerugian lebih besar di masa depan. Auditor yang berasal dari KAP Big 4 akan cenderung memiliki integritas serta kemampuan lebih tinggi untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor Big 4 juga akan lebih berhati-hati dalam memberikan *judgment* agar tidak menimbulkan masalah baik antara klien maupun konstituen lain di masa depan yang pada akhirnya akan merusak reputasi KAP (Kanagaretnam dkk. 2016). Kartiko dan Martani (2015) mengemukakan bahwa audit yang semakin berkualitas mampu menekan tindakan penghindaran pajak. Mendukung penelitian

tersebut, Gaaya, Lakhal, dan Lakhal (2017) menemukan bahwa kualitas audit yang tinggi dapat melemahkan hubungan antara kepemilikan keluarga dan penghindaran pajak, dimana perusahaan dengan kepemilikan keluarga di Tunisia cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini menggambarkan bahwa auditor Big 4 cenderung memberikan audit dengan kualitas tinggi yang kemudian dapat menekan tindakan penghindaran pajak. Manajer akan cenderung mengurangi tindakan oportunistik ketika mereka dipantau oleh audit dengan kemampuan deteksi kesalahan yang tinggi. Selanjutnya, hipotesis ketiga ini dapat disimpulkan:

H₄: Pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak akan lebih rendah pada perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi.


Kembali pada hipotesis kedua, dimana kompensasi manajemen berhubungan negatif dengan penghindaran pajak, masuknya kualitas audit sebagai moderasi dapat menjadi intervensi antara kedua variabel tersebut. Sebagaimana dalam penelitian Jensen dan Meckling (1976), kualitas audit dan kompensasi manajemen merupakan bentuk dari dua biaya keagenan yang telah disebutkan yaitu

pengeluaran pemantauan dan *bonding*. Dikeluarkannya biaya agensi yang lebih besar, diharapkan masalah keagenan dalam perusahaan dapat semakin ditekan. Sehingga pada pemahaman ini, hipotesis yang terakhir menyatakan:

H₅: Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak akan lebih tinggi pada perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi.

Model Penelitian

Berdasarkan pada pengembangan hipotesis diatas, model penelitian yang digunakan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1

Model Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan selama lima tahun dari periode 2011-2015 dikarenakan adanya tax amnesty di tahun 2016-2017 dan pandemi COVID-19 di tahun 2020 – 2021, sehingga menghindari adanya distorsi data pada perhitungan *Cash ETR*. Sampel perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang selama periode tersebut memenuhi persyaratan yaitu: (1) perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI sejak tahun 2011 hingga 2015, (2) perusahaan menggunakan mata rupiah dalam laporan keuangan tahunan, (3) perusahaan tidak memiliki laba tahunan negatif selama lima tahun pengamatan, dan (4) perusahaan dalam pelaporannya menyediakan data yang dibutuhkan dalam proses pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi moderasi dimana data akan diolah menggunakan aplikasi STATA yang merupakan aplikasi khusus untu mengolah data statistik. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
TAXAVOID_{it} = & \beta_0 + \beta_1 MA_{it} + \beta_2 COMP_{it} \\
& + \beta_3 AQ_{it} + \beta_4 MA_{it} * AQ_{it} \\
& + \beta_5 COMP_{it} * AQ_{it} \\
& + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 LEV_{it} \\
& + \beta_8 ROA_{it} + \beta_9 CAPINT_{it} \\
& + \varepsilon_{it}
\end{aligned}$$

Keterangan:

TAXAVOID :Penghindaran Pajak menggunakan Cash ETR.

COMP :Kompensasi Direksi menggunakan logaritma natural total kompensasi manajemen puncak.

MA :Kemampuan manajerial oleh Demerjian, Lev, and McVay (2012).

AQ :Kualitas Audit. Variabel *dummy*; 1 untuk perusahaan diaudit KAP *Big 4* dan 0 sebaliknya.

SIZE :Ukuran Perusahaan menggunakan logaritma natural total aset.

LEV :Tingkat Utang Perusahaan menggunakan perbandingan total utang dan total aset.

ROA :Kinerja Perusahaan menggunakan perbandingan laba bersih dan total aset.

CAPINT:Intensitas Modal menggunakan perbandingan total aset tetap dan total aset.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 perusahaan manufaktur setelah melalui tahap seleksi berdasarkan kriteria *purposive sampling* yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan seleksi ahir didapatkan jumlah data sebanyak 271 tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian untuk kemudian diolah dan diuji. Rincian nama

perusahaan tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. Pengujian asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, dan heterokdeastisitas pada data sampel mengalami masalah yang kemudian diatasi menggunakan *Weighted Least Square* (WLS), *Robust Huber White*, dan *Bootstrap* yang akan dilakukan bersamaan dengan uji hipotesis pada sub bab selanjutnya.

Pengujian Hipotesis

Bootstrap pada pengujian ini dilakukan sebanyak 200 kali dari data 271 pengamatan. Berbeda dengan regresi linier normal, koefisien determinasi pada regresi ini ditunjukkan pada kolom Adjusted R Square sebesar 0,0969 yang artinya variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 9% dan 91% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Pengujian simultan dapat dilihat pada kolom Wald Chi Square yang menunjukkan nilai 42,78 dengan Prob > chi square 0,000 lebih kecil dari batas alpha 0,05 sehingga diketahui bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 1
Uji Hipotesis

Hipotesis	Koefisien	P >	z	Hasil
-----------	-----------	-----	---	-------

H ₁ : Perusahaan yang memiliki manajer berkemampuan lebih tinggi akan cenderung menghindari pajak.	- 0.4622712	0.033	Terdukung
H ₂ : Perusahaan yang memberikan kompensasi lebih tinggi terhadap manajemen puncak akan cenderung tidak menghindari pajak.	- 0.013774	0.114	Tidak terdukung
H ₃ : Perusahaan yang menggunakan jasa auditor dengan kualitas lebih tinggi akan cenderung tidak menghindari pajak.	0.0628134	0.020	Terdukung
H ₄ : Pengaruh kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak akan lebih rendah pada perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi.	- 0.2225373	0.598	Tidak terdukung
H ₅ : Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak akan lebih tinggi pada perusahaan yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi.	- 0.0225149	0.148	Tidak terdukung

Sumber: Data Olah Stata 18

Tabel 4.2 di bawah menunjukkan adanya perbedaan standar error yang kemudian dapat memengaruhi nilai signifikansi. Masalah multikolinieritas diakibatkan adanya korelasi antar variabel independen yang kemudian mengakibatkan penduga kuadrat terkecil menjadi tidak efisien (bias dan bukan varians minimum) dan koefisien regresi yang lemah sehingga hasil analisis diberikan tidak mewakili sifat maupun pengaruh variabel independen (Virgantari dan Siswadi, 2006). Sebelum dilakukan regresi *bootstrapping*, hampir seluruh nilai koefisien yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan nilai koefisien setelah regresi *bootstrapping*. Kecilnya nilai koefisien kemudian akan memengaruhi nilai signifikan dan kemungkinan perubahan arah hubungan yang dapat dilihat pada kolom $P > |t|$ menunjukkan nilai signifikan lebih tinggi dibandingkan nilai

signifikan pada kolom $P > |z|$ serta perubahan arah hubungan pada variabel MA yang semula positif berubah menjadi negatif setelah regresi. *Bootstrapping* juga memperbaiki distribusi data pada masalah normalitas, dimana replikasi data sebanyak 200 kali menggunakan metode ini serupa dengan menambah data baru yang kemudian menjadikan data berdistribusi normal.

Masalah heterokedastisitas pada penelitian ini diatasi menggunakan *Robust Huber White*. Heterokedastisitas merupakan penyebaran varians yang tidak merata mengakibatkan penduga koefisien tidak efisien sehingga menghasilkan nilai *standard error* yang lebih kecil maupun lebih besar daripada homokedastisitas (Astriou dan Hall, 2007). Tabel 4.8 menunjukkan perubahan *standard error* sebelum regresi robust yang memiliki nilai

lebih kecil menjadi lebih besar setelah regresi. Astriou dan Hall (2007) menjelaskan bahwa nilai *standard error* pada metode Robust Huber White seharusnya lebih besar daripada *standard*

error OLS yang kemudian akan menurunkan nilai pada uji *t* atau *F* dengan *confidence interval* lebih lebar, sehingga akan mencerminkan data sebenarnya.

Tabel 2
Perbedaan Sebelum dan Setelah *Bootstrapping* serta *Robust Huber White*

VARIABEL	SEBELUM			SETELAH		
	Koefisien	<i>Std. error</i>	$P > t $	Koefisien	<i>Std. error</i>	$P > z $
MA	0.1143456	0.3276213	0.727	-0.3629812	0.3452496	0.293
COMP	-0.0106636	0.0104123	0.307	-0.0100889	0.0097664	0.302
AQ	0.7022348	0.3394264	0.040	0.523361	0.4151754	0.207
MA*AQ	-0.3525551	0.4222989	0.405	-0.0786134	0.3931511	0.842
COMP*AQ	-0.017284	0.0147207	0.241	-0.0171998	0.0146697	0.241
SIZE	0.0171622	0.0099269	0.085	0.020931	0.0108608	0.054
LEV	0.0559416	0.0296455	0.060	0.0833715	0.0560589	0.137
ROA	-0.4210413	0.0872744	0.000	-0.4286129	0.0913335	0.000
CAPINT	-0.065883	0.0517323	0.204	-0.0961425	0.0471865	0.042

Sumber: Data Olah Stata 18

Hubungan Kemampuan Manajerial dan Penghindaran Pajak

Hasil pengujian ini mendukung hipotesis dan penelitian D. Handayani dan Fitrius (2013); Koester, Shevlin, dan Wangerin (2017); Nurfauzi dan Firmansyah (2018); Ratu dan Siregar (2019) yaitu manajer dengan kemampuan yang lebih tinggi akan menggunakan pengetahuannya terkait pasar dan lingkungan sekitar perusahaan untuk menurunkan beban perpajakan baik dengan pemahamannya yang unggul terkait perpajakan atau melalui

perekrutan konsultan untuk menyusun strategi perencanaan pajak agar kemungkinan terdeteksi oleh otoritas pajak menjadi kecil. Hasil pengujian hipotesis pertama ini membuktikan bahwa teori keagenan masih banyak terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu kondisi dimana adanya asimetri informasi antara agen dan pemilik kepentingan lain. Asimetri informasi memungkinkan agen untuk menyembunyikan informasi dan mengeksploitasinya sehingga tercipta kondisi yang memungkinkan agen untuk

melakukan pelaporan perpajakan yang agresif.

Hubungan Kompensasi Manajemen dan Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan hubungan tersebut tidak signifikan yang artinya kompensasi yang diberikan kepada manajer dalam jumlah besar maupun kecil tidak memengaruhi keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak. Serupa dengan penelitian Ardillah dan Prasetyo C (2021), kompensasi dalam penelitian ini mencakup gaji, insentif, tunjangan, dan bonus yang diperoleh oleh manajemen kunci. Kompensasi yang bukan berdasarkan saham dapat menyebabkan kurangnya motivasi bagi manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kresnawati, Shihab, dan Hidayati (2019) menemukan bahwa perusahaan yang memberikan kompensasi manajemen berupa opsi saham dapat mengubah perilaku penerimanya terhadap pengambilan risiko, dimana penerima menjadi *risk taker* dan semakin tinggi posisi yang dimilikinya semakin besar kesediaannya untuk menanggung risiko dibandingkan penerima dengan jabatan lebih rendah. Meskipun begitu, kesediaan pada keputusan berisiko tersebut dapat berubah tergantung pada kondisi

perusahaan sebelum pengambilan keputusan. Pengukuran menggunakan opsi saham lebih mendukung teori keagenan karena kompensasi opsi saham berkaitan dengan harga saham perusahaan yang merupakan kepentingan investor, sehingga kompensasi dengan pengukuran opsi saham akan lebih efektif dalam penelitian selanjutnya.

Hubungan Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak

Hasil uji hipotesis ketiga terdukung, dimana KAP besar berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Auditor KAP Big 4 cenderung memiliki tanggung jawab lebih berat ketika mengaudit klien, pertama meningkatkannya risiko litigasi auditor apabila ditemukan salah saji dan penyajian kembali terkait pajak, kedua adanya potensi kerugian kekayaan pemilik/investor yang dapat menjadi pemicu tuntutan hukum terhadap klien dan auditor, yang terakhir adalah perilaku pajak agresif akan menimbulkan pertanyaan terkait integritas dan profil risiko manajemen yang kemudian akan memperburuk masalah keagenan antara klien dan konstituen lain (Kanagaretnam dkk., 2016). Ketiga tanggung jawab tersebut akan terpenuhi apabila auditor memastikan selama audit bahwa pembukuan dan

pendapatan kena pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan tahunan telah benar dan sesuai, sehingga hal ini akan berdampak secara tidak langsung pada pengurangan kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak.

Hubungan Kemampuan manajerial, Penghindaran Pajak, dan Kualitas Audit

Hipotesis keempat tidak terdukung karena nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan kualitas audit tidak memoderasi hubungan kemampuan manajerial dan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan kemampuan manajerial dan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh auditor baik dari KAP Big 4 maupun Non Big 4. Nurhidayah, Wibawaningsih, dan Fahria (2021) menyatakan dalam temuannya bahwa auditor memiliki pedoman sendiri dalam menjalankan proses audit yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pedoman ini menjadi landasan auditor untuk mempertahankan integritas dimanapun dan siapapun klien yang mempekerjakannya, tanpa terpengaruh ada atau tidak adanya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut. Manajer perusahaan juga menjalani hal serupa, dimana ada atau tidaknya upaya praktik

penghindaran pajak tidak didasarkan pada KAP Big 4 maupun Non Big 4 yang mengaudit. Hal ini dikarenakan KAP merupakan pihak eksternal yang dalam proses auditnya bersifat objektif dalam melaporkan temuan dan opini hasil audit. Sifat objektif ini yang kemudian tidak menoleransi pelanggaran yang dapat merusak integritas selama proses audit, sehingga keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya KAP yang mengaudit.

Hubungan Kompensasi Manajemen, Penghindaran Pajak, dan Kualitas Audit

Hipotesis kelima tidak terdukung yaitu kualitas audit tidak berpengaruh signifikan dalam memperlemah hubungan positif antara kompensasi manajemen dan penghindaran pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi hubungan kompensasi manajemen puncak dan penghindaran pajak. Auditor yang merupakan pihak eksternal tidak memiliki pengaruh pada penentuan besar kecilnya kompensasi yang diberikan kepada manajemen puncak yaitu direksi dan komisaris. Begitu pula pemilihan auditor untuk mengaudit perusahaan tidak didasarkan pada

keputusan manajemen untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Nurhidayah dkk. (2021) menjelaskan bahwa tugas utama auditor adalah memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan dan menjaga integritas selama proses audit dilaksanakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan manajemen puncak untuk melakukan atau tidaknya penghindaran pajak berdasarkan insentif yang diterima tidak dipengaruhi oleh keberadaan auditor dari KAP besar maupun kecil.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penghindaran pajak dengan kemampuan manajerial, kompensasi manajemen, dan kualitas audit di perusahaan manufaktur Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda OLS yaitu MRA dengan memasukkan teori keagenan. Variabel kontrol juga digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, leverage, kinerja perusahaan, dan intensitas modal. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 271 tahun pengamatan setelah dilakukan pengujian outlier. Data mengalami masalah asumsi klasik yang

kemudian diatasi dengan penggunaan robust standard error dan bootstrapping pada pengujian regresi. Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa tiga hipotesis tidak terdukung dalam penelitian ini yaitu hipotesis kedua, keempat, dan kelima dimana tidak ditemukan pengaruh signifikan pada kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit dalam memoderasi hubungan kompensasi manajemen maupun kemampuan manajerial terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hipotesis pertama dan ketiga yang terdukung, dimana variabel kemampuan manajerial dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kontrol menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak dapat terjadi pada perusahaan besar maupun kecil, mempunyai lebih banyak utang maupun yang sedikit. Perbedaan yang signifikan dapat dilihat pada kinerja perusahaan dan kapasitas modal, dimana perusahaan dengan kinerja perusahaan yang lebih baik dan kepemilikan asset tetap yang lebih besar akan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana manajemen puncak

melakukan penghindaran pajak dan bagaimana auditor dapat memitigasi skema penghindaran pajak perusahaan untuk memastikan pelaporan keuangan sesuai keadaan dan standar yang telah mengatur. Secara praktik, kerjasama antara pemerintah, otoritas pajak, dan auditor eksternal sangat berperan penting untuk memitigasi tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan perpajakan, kemudian otoritas pajak dan auditor berperan sebagai pelaksana dalam menegakkan kebijakan-kebijakan yang ada.

Daftar Pustaka

- Ardillah, Kenny, dan Agus Prasetyo C. 2021. "Executive Compensation, Executive Character, Audit Committee, and Audit Quality on Tax Avoidance." *Akuntabilitas* 14 (2): 169–86.
- Armstrong, Christopher S., Jennifer L. Blouin, Alan D. Jagolinzer, dan David F. Larcker. 2015. "Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance." *Journal of Accounting and Economics* 60, no. 1: 1–17.
- Astriou, Dimitrios, dan Stephen G. Hall. 2007. *Applied Econometrics*. Revised Ed. New York: Palgrave Macmillan.
- Blouin, Jennifer. 2014. "Defining and Measuring Tax Planning Aggressiveness." *National Tax Journal* 67, no. 4: 875–99.
- Demerjian, Peter, Baruch Lev, dan Sarah McVay. 2012. "Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests." *Management Science* 58, no. 7: 1229–48.
- Desai, Mihir A., dan Dhammika Dharmapala. 2006. "Corporate tax avoidance and high-powered incentives." *Journal of Financial Economics* 79, no. 1: 145–79.
- Dyreg, Scott D., Michelle Hanlon, dan Edward L. Maydew. 2010. "The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance." *Accounting Review* 85, no. 4: 1163–89.
- Eisenhardt, Kathleen M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review." *The Academy of Management Review* 14, no. 1: 57–74.
- Frank, Mary Margaret, Luann J. Lynch, dan Sonja Olhott Rego. 2009. "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia." *Accounting Review* 84, no. 2: 467–96.
- Gaaya, Safa, Nadia Lakhall, dan Faten Lakhall. 2017. "Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality." *Managerial Auditing Journal* 32, no. 7: 731–44.
- Handayani, Desi, dan Andreas Ruhul Fitrius. 2013. "Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 2532–62.
- Hanlon, Michelle, dan Shane Heitzman. 2010. "A Review of Tax Research." *Journal of Accounting and Economics* 50, no. 2–3: 127–78.
- Hasmawati. 2018. "Analisis Agresivitas Pajak Sebelum Dan Setelah Kebijakan Pengampunan Pajak Di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." Universitas Gadjah Mada.
- Irawan, Hendra Putra, dan Aria Farahmita. 2013. "The Effect of Management

- Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management.” *IJAR* 16, no. 1.
- Isnugrahadi, Indra, dan Indra Wijaya Kusuma. 2009. “Pengaruh Kecakapan Managerial Terhadap Manajemen Laba Dengan Kualitas Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi.” *Simposium Nasional Akuntansi XII*, 1–25.
- Janssen, Boudewijn, Hylke Vandenbussche, dan Karen Crabbe. 2005. “Corporate Tax Savings when Hiring a Big 4 Auditor: Empirical Evidence for Belgium.” *SSRN*, no. March: 1–19.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. “Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* 3.
- Jihene, Ferchichi, dan Dabboussi Moez. 2019. “The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax Avoidance: Evidence from Tunisian Context.” *International Journal of Economics and Financial Issues* 9, no. 1: 131–39.
- Kanagaretnam, Kiridaran, Jimmy Lee, Chee Yeow Lim, dan Gerald J. Lobo. 2016. “Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences.” *Auditing* 35, no. 4: 105–35.
- Kaplan, Steven N., Mark M. Klebanov, dan Morten Sorensen. 2012. “Which CEO Characteristics and Abilities Matter?” *Journal of Finance* 67, no. 3: 973–1007.
- Kartiko, Wahyu Sigit, dan Dwi Martani. 2015. “Peran Implisit Kualitas Audit dalam Menekan Perilaku Penghindaran Pajak.” *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 1–21.
- Koester, Allison, Terry Shevlin, dan Daniel Wangerin. 2017. “The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance.” *Management Science* 63, no. 10: 3285–3310.
- Kresnawati, Etik, Anang Alwy Shihab, dan Nurul Hidayati. 2019. “Program Opsi Saham Dan Perilaku Pengambilan Risiko Manajemen: Pengujian Mediasi Moderasian.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1: 1–16.
- Lietz, Gerrit. 2013. “Tax Avoidance vs . Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework.” *Working Paper*.
- Milkovich, George T. 1987. “A Strategic Perspective On Compensation Management.” *Working Paper*. Vol. 87.
- Nurfauzi, Ridwan, dan Amrie Firmansyah. 2018. “Managerial Ability, Management Compensation, Bankruptcy Risk, Tax Aggressiveness.” *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 18, no. 1: 75.
- Nurhidayah, Wibawaningsih, Fahria. 2021. “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, & Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance.” *Prosiding BIEMA* (2): 627–642.
- Olivia, Susan. 2021. “OECD Economic Surveys: Indonesia 2021.” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 57, no. 3: 376–77.
- Phillips, John D. 2003. “Corporate Tax-Planning Effectiveness : The Role of Compensation-Based Incentives” 78, no. 3: 847–74.
- Ratu, Mutiara Kemala, dan Sylvia Veronica Siregar. 2019. “Does Managerial Ability and Corporate Governance Mitigate Tax Avoidance Activities When Environmental Uncertainty is Considered?” 101, no. Iconies 2018: 328–33.
- Rego, Sonja Olhoft, dan Ryan Wilson. 2012. “Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness.” *Journal of Accounting Research* 50, no. 3: 775–810.
- Slamet, Indrayagus. 2007. “Tax Planning,

Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia.” *Inside Tax Media Tren Perpajakan Indonesia*, 2007.

Virgantari, Fitria, dan Siswadi. 2006. “Sifat-Sifat Penduga Kuadrat Terkecil dan Penduga Kemungkinan Maksimum pada Model Regresi Linier dengan Berbagai Proporsi Nilai Amatan Nol.” In *Prosiding Konferensi Nasional Matematika XIII*, 453–63.